



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handika Aryansyah als Dika bin Saipul;
2. Tempat lahir : Muara Sungai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Sungai, Kampung I, Kelurahan Cambai
Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/42/IX/2020/Reskrim dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDIKA ARYANSYAH ALS DIKA BIN SAIPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HANDIKA ARYANSYAH ALS DIKA BIN SAIPUL** selama **2 (dua) tahun**. dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penitipan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 09 September 2020;
 - 3 (tiga) lembar print out / rekening koran BANK MANDIRI dengan nomor rekening 113-00-04-59115-6 An. KAHONO dari tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.

(Dikembalikan kepada sdr. Kahono Bin Sriyanto)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa Handika Aryansyah Bin Saipul, Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-pada suatu hari sekitar bulan Mei 2020 bertempat di Pos 2 Security Pertamina jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap korban saksi Kahono Bin Sriyanto** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam.10.00. wib, terdakwa menghubungi saksi Kahono melalui Handphone yang bekerja sebagai security di pertamina lalu terdakwa menawarkan pekerjaan suplai barang di logistik pertamina dikarenakan terdakwa kekurangan Dana, lalu terdakwa meminta saksi Kahono untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dengan iming-iming keuntungan dari dana Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan akan dikembalikan Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan tenggang waktu satu bulan setengah (kurang lebih 45 hari) kemudian saksi Kahono bersedia memberikan bantuan dana tersebut, lalu sekira jam.16.00. wib saksi Kahono mengirim uang transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) melalui M bangking dan dilampirkan surat kwitansi pada tanggal 18 mei 2020.
- Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sekira jam.16.30. wib terdakwa menghubungi saksi Kahono untuk dan meminta kembali tambahan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak lama saksi Kahono mengirimkan uang melalui M bangking ke rekening terdakwa kemudian sekira bulan september pada saat jatuh tempo saksi Kahono menelpon terdakwa dan meminta uang yaang dititipkan dengan keseluruhan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dengan keuntungannya yang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 09 september 2020 terdakwa dan saksi Kahono bertemu di logistik dan membuat surat pernyataan penitipan sejumlah uang tersebut dengan jatuh tempo tanggal 11 September 2020 dan hingga saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh polisi dan diamankan di Polsek Prabumulih Barat untuk di tindak lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi KAHONO Bin SRIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Handika Aryansyah Bin Saipul, Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari sekitar bulan Mei 2020 bertempat di Pos 2 Security Pertamina jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam.10.00. wib, terdakwa menghubungi saksi Kahono melalui Handphone yang bekerja sebagai security di Pertamina lalu terdakwa menawarkan pekerjaan suplai barang di logistik Pertamina dikarenakan terdakwa kekurangan Dana, lalu terdakwa meminta saksi Kahono untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dengan iming-iming keuntungan dari dana Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) dan akan dikembalikan Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dengan tenggang waktu satu bulan setengah (kurang lebih 45 hari) kemudian saksi Kahono bersedia memberikan bantuan dana tersebut, lalu sekira jam.16.00. wib saksi Kahono mengirim uang transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) melalui M banking dan dilampirkan surat kwitansi pada tanggal 18 mei 2020.
- Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sekira jam.16.30. wib terdakwa menghubungi saksi Kahono untuk dan meminta kembali tambahan dana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm



sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak lama saksi Kahono mengirimkan uang melalui M bangking ke rekening terdakwa kemudian sekira bulan september pada saat jatuh tempo saksi Kahono menelpon terdakwa dan meminta uang yaang dititipkan dengan keseluruhan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dengan keuntungannya yang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Kemudian pada tanggal 09 september 2020 terdakwa dan saksi Kahono bertemu dilogistik dan membuat surat pernyataan penitipan sejumlah uang tersebut dengan jatuh tempo tanggal 11 September 2020 dan hingga saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh polisi dan diamankan di polsek prabumulih barat untuk di tindak lanjuti.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi KAHONO Bin SRIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAHONO bin SRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membiayai proyek yang kemudian uang tersebut dan keuntungan yang Terdakwa janjikan tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu Saksi mengirimkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos Security, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian kedua, Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, 16 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Saksi di Jln, Karisma Purwodadi, No. 10, RT 03, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam kejadian tersebut dan Saksi mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi *mbanking* milik Saksi dari rekening Bank Mandiri Saksi ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa menemui Saksi dan meminjam uang dari Saksi dengan tujuan untuk membantu modal usaha kunci reget Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen). Kemudian, Saksi menyetujui hal tersebut dan mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan dalam waktu 2 (dua) bulan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan keuntungan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang akan Terdakwa kembalikan adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa belum jatuh tempo tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta tambahan pinjaman uang yaitu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian Saksi kirimkan;
- Bahwa sebelum Saksi mengirimkan uang untuk kedua kalinya, Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang pinajmannya beserta keuntungan yaitu dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak ada mengembalikan modal usaha yang telah Saksi berikan beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa untuk membuat 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan dengan waktu jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 11 September 2020;
- Bahwa hingga hari Saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Menimbang bahwa uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi KAHONO bin SRIYANTO maupun dengan keluarganya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SRI DAMAYANTI binti HASMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Saksi KAHONO bin SRIYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membiayai proyek yang kemudian uang tersebut dan keuntungan yang Terdakwa janjikan tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi KAHONO bin SRIYANTO selalu memberitahukan kepada Saksi setelah melakukan transfer *mbanking* yaitu kepada Terdakwa yang mempunyai usaha *supply logistic* ke Pertamina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian kedua, Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, 16 Juli 2020 dari rumah Saksi di Jln, Karisma Purwodadi, No. 10, RT 03, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi KAHONO bin SRIYANTO menghubungi Saksi bahwa akan melakukan pengiriman uang melalui *mbanking* senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pekerjaan dan akan kembali bersama dengan keuntungannya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengabarkan Saksi bahwa uang tersebut telah ditransfer kepada Terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Saksi KAHONO bin SRIYANTO kembali mentransfer uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total yang Terdakwa pinjam dari Saksi KAHONO bin SRIYANTO adalah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada pertengahan Agustus 2020, Saksi menanyakan bagaimana perkembangan uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun Saksi KAHONO bin SRIYANTO menjawab Terdakwa hingga saat ini belum ada mengembalikan uang tersebut beserta keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Saksi KAHONO bin SRIYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membiayai proyek yang kemudian uang tersebut dan keuntungan yang Terdakwa janjikan tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian kedua, Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, 16 Juli 2020 dari rumah Saksi KAHONO bin SRIYANTO di Jln, Karisma Purwodadi, No. 10, RT 03, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa menemui Saksi KAHONO bin SRIYANTO untuk meminta bantuan modal usaha milik Terdakwa yaitu *supply* barang berupa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci reget ke Pertamina, dan menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kekurangan dana, oleh karena itu Terdakwa meminta pinjaman modal usaha berupa uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan akan memberikan keuntungan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga uang Saksi KAHONO bin SRIYANTO akan dikembalikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu kurang lebih satu bulan setengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa kembali meminta Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkannya pada hari itu juga. Atas hal tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi KAHONO bin SRIYANTO senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang tersebut melalui *mbanking* rekening Bank Mandiri miliknya kepada rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana dijanjikan, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi KAHONO bin SRIYANTO menemui Terdakwa untuk membuat 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan dengan waktu jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 11 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan;
- Bahwa proyek *supply* logistik berupa kunci reget ke Pertamina yang Terdakwa sampaikan sebenarnya tidak ada sama sekali dan hanya alasan Terdakwa agar Saksi KAHONO bin SRIYANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi akan memberikan pinjaman dengan menyatakan memiliki usaha logistic dikarenakan Terdakwa mendengar cerita dari teman Terdakwa yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari Saksi KAHONO bin SRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Saksi KAHONO bin SRIYANTO akan percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja di bidang logistik sebagai SCM PT Pertamina Aset II Prabumulih tepatnya di bagian administrasi penerimaan barang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir serta habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi KAHONO bin SRIYANTO maupun dengan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pentitipan yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar penitipan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 September 2020;

- 3 (tiga) lembar *print out*/rekening koran Bank Mandiri 113-00-0459115-6 atas nama KAHONO;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KAHONO bin SRIYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membiayai proyek yang kemudian uang tersebut dan keuntungan yang Terdakwa janjikan tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO

- Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadian kedua, Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Kamis, 16 Juli 2020 dari rumah Saksi KAHONO bin SRIYANTO di Jln,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma Purwodadi, No. 10, RT 03, RW 04, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa menemui Saksi KAHONO bin SRIYANTO untuk meminta bantuan modal usaha milik Terdakwa yaitu *supply* barang berupa kunci reget ke Pertamina, dan menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kekurangan dana, sehingga Terdakwa membutuhkan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan akan memberikan keuntungan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga uang Saksi KAHONO bin SRIYANTO akan dikembalikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu kurang lebih satu bulan setengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa kembali meminta Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkannya pada hari itu juga. Atas hal tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi KAHONO bin SRIYANTO senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana dijanjikan, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi KAHONO bin SRIYANTO menemui Terdakwa untuk membuat 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan dengan waktu jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 11 September 2020. Namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran;
- Bahwa usaha *supply* kunci reget kepada PT Pertamina yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO tidak ada sedari awal dan hanya merupakan alasan Terdakwa agar Saksi KAHONO bin SRIYANTO memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi akan memberikan pinjaman dengan menyatakan memiliki usaha logistic dikarenakan Terdakwa mendengar cerita dari teman Terdakwa yang mendapatkan pinjaman modal usaha dari Saksi KAHONO bin SRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi KAHONO bin SRIYANTO akan percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja di bidang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistik sebagai SCM PT Pertamina Aset II Prabumulih tepatnya di bagian administrasi penerimaan barang;

- Bahwa uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir serta habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengalami kerugian senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak ada Terdakwa berikan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau **Kedua** Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Handika Aryansyah als Dika bin Saipul** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Handika Aryansyah als Dika bin Saipul serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-dua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan Keterangan Saksi SRI DAMYANTI binti HASMI yang saling berkesesuaian, serta Keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Terdakwa menemui Saksi KAHONO bin SRIYANTO untuk meminta bantuan modal usaha milik Terdakwa yaitu *supply* barang berupa kunci reget ke Pertamina, dan menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kekurangan dana, oleh karena itu Terdakwa meminta pinjaman modal usaha berupa uang senilai Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam tersebut dan memberikan keuntungan kepada Terdakwa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan Keterangan Saksi SRI DAMYANTI binti HASMI yang saling berkesesuaian, serta Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, atas hal tersebut Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 pada hari Senin 18 Mei 2020 bertempat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di pos *Security*, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan Keterangan Saksi SRI DAMYANTI binti HASMI yang saling berkesesuaian, serta Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa kembali meminta Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi KAHONO bin SRIYANTO mengirimkannya pada hari itu juga. Atas hal tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi KAHONO bin SRIYANTO senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan Keterangan Saksi SRI DAMYANTI binti HASMI yang saling berkesesuaian, serta Keterangan Terdakwa, proyek *supply* logistik berupa kunci reget ke Pertamina yang Terdakwa sampaikan sebenarnya tidak ada sama sekali dan hanya alasan Terdakwa agar Saksi KAHONO bin SRIYANTO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar *print out*/rekening koran Bank Mandiri 113-00-0459115-6 atas nama KAHONO yang merupakan bukti pemberian uang yang dilakukan oleh Saksi KAHONO yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan agar Saksi KAHONO bin SRIYANTO mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai usaha atau proyek *supply* kunci reget kepada PT Pertamina dan menjanjikan keuntungan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar Terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KAHONO bin SRIYANTO dan Keterangan Saksi SRI DAMYANTI binti HASMI yang saling berkesesuaian, serta Keterangan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana dijanjikan, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi KAHONO bin SRIYANTO menemui Terdakwa untuk membuat 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam beserta keuntungan yang Terdakwa janjikan dengan waktu jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir serta habis untuk kebutuhan sehari-hari dan sampai pada pemeriksaan persidangan dinyatakan ditutup Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas menguntungkan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak Saksi KAHONO bin SRIYANTO atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar penitipan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 September 2020;
- 3 (tiga) lembar *print out*/rekening koran Bank Mandiri 113-00-0459115-6 atas nama KAHONO;

Yang berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa merupakan milik dari Saksi KAHONO bin SRIYANTO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan Saksi KAHONO bin SRIYANTO tidak terjadi perdamaian;
- Terdakwa memanfaatkan kepercayaan dari Saksi KAHONO bin SRIYANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Handika Aryansyah als Dika bin Saipul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pentitipan yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar penitipan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 September 2020;
 - 3 (tiga) lembar *print out*/rekening koran Bank Mandiri 113-00-0459115-6 atas nama KAHONO;

Dikembalikan kepada Saksi KAHONO bin SRIYANTO;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rakhmat Irwan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)